

Seminar Nasional Pendidikan

PROFESIONALISME DAN PARADIGMA BARU PENDIDIKAN NASIONAL

OLEH

WESLY HUTABARAT
Dosen Pendidikan Kimia, FMIPA Unimed
barathuta@gmail.com



SEMINAR NASIONAL PROFESIONALISME GURU
DAN PARADIGMA BARU PEMBELAJARAN
DI SEKOLAH

Gunung Sitoli, 3 – 4 Juli 2010

Seminar Nasional Pendidikan

PROFESIONALISME DAN PARADIGMA BARU PENDIDIKAN NASIONAL

OLEH

WESLY HUTABARAT
Dosen Pendidikan Kimia, FMIPA Unimed
barathuta@gmail.com



SEMINAR NASIONAL PROFESIONALISME GURU
DAN PARADIGMA BARU PEMBELAJARAN
DI SEKOLAH

Gunung Sitoli, 3 – 4 Juli 2010

UNIVERSITY

PROFESIONALISME DAN PARADIGMA BARU PENDIDIKAN NASIONAL

Seminar Nasional Profesionalisme Guru dan Paradigma Baru Pembelajaran di Sekolah

OLEH

WESLY HUTABARAT
Dosen Pendidikan Kimia, FMIPA Unimed
barathuta@gmail.com



Abstrak

Paradigm baru pendidikan nasional yang diatur dalam UU Sisdiknas tahun 2003 memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk dapat menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan tingkat dan usia peserta didik. UU Sisdiknas digulirkan sesuai dengan proses desentralisasi dan demokratisasi pendidikan di Indonesia. Sehingga pendidikan yang sentralistik diganti dengan pendidikan desentralisasi, yang memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sistimpendidikan berdasarkan kebutuhan keunggulan local. Dengan demikian peserta didik diharapkan mampu mendapatkan dan memasuki dunia kerja sesuai keahlian dunia kerja ditempat mana dia tinggal. Dengan demikian tenaga kerja akan dapat diserap di tingkat lokal dan tidak perlu mengaharapkan pekerjaan di luar daerah lain, karena siswa telah dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan berdasarkan potensi keunggulan lokal.

1.1. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa sistem pendidikan Indonesia peninggalan Kolonial Belanda dan pendidikan militerisme Jepang sangat berpengaruh terhadap system pendidikan Indonesia sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang buta aksara, karena

pendidikan hanya diarahkan untuk kepentingan pemerintah colonial dan jepang semata. Sehingga setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pendidikan hanya diarahkan sebagai tempat persekolahan untuk melek aksara yang tertuang dalam UU, No. 2 th. 1989 dimana pendidikan terutama diarahkan untuk

pengajaran (Sisdiknas, 1989; Pendidikan dasar 1990).

Dalam perkembangan dunia pendidikan Indonesia pada masa Orde Baru, sedikitnya terdapat empat indikator perkembangan sistem pendidikan nasional, yang meliputi (1) popularitas, (2) sistematis, (3) proliferasi, (4) politisasi pendidikan (Tilaar, 2000a)

Popularitas pendidikan melahirkan konsep pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama, di samping sumber daya alamiah. Paradigma ini didasarkan pada anggapan bahwa Indonesia unggul dalam pengembangan sumber daya alam, akan tetapi kurang dalam pengembangan sumber daya informasi Iptek, kelembagaan dan peraturan, sumber modal, dan sumber kebudayaan (Oetama dan Widodo, 1990). Selanjutnya, dengan adanya pola pikir baru gerakan *education for all*, memunculkan paradigma pemberantasan kemiskinan dan diikuti dengan lahirnya program wajib belajar untuk usia wajib belajar 6 tahun, dan diikuti dengan wajib belajar 9 tahun (Santyasa, 2003).

Keinginan untuk meningkatkan mutu dan standar pendidikan nasional, menyebabkan munculnya paradigma penyeragaman atau penyeteraan

pendidikan nasional. Paradigma ini melahirkan undang-undang dan berbagai peraturan yang menjamin keseragaman kualitas pendidikan dan melahirkan norma-norma penilaian kesetaraan kualitas pendidikan yang tercermin dalam EBTANAS, dan berbagai tes standar lainnya (Santyasa, 2003).

Paradigma ini ditujukan untuk efisiensi perencanaan dan manajemen pendidikan, memudahkan supervisi, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan keyakinan bahwa penilaian dengan EBTANAS akan menjamin mutu pendidikan nasional (Santyasa, 2003). Dalam hal ini, paradigma tersebut ternyata menghambat kemampuan berpikir kritis peserta didik dan masyarakat (Tilaar, 2000a,b, Van Peursan, 1999).

Akibat perkembangan teknologi komunikasi yang sedemikian pesat dan canggih yang memperkenalkan pendidikan maya secara global, maka paradigma pendidikan diperluas dengan memunculkan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal untuk pemenuhan tenaga kerja industri (Sisdiknas, 2003). Perluasan ruang lingkup pendidikan telah mengubah dimensi pendidikan dan tanggung jawab keluarga beralih pada keadaan di luar



lingkungan keluarga, yang menganggap pentingnya hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja (Santayasa, 2003).

Pelaksanaan pendidikan sesungguhnya didasarkan pada sejauh mana dunia pendidikan dan dunia kerja dapat diwujudkan (Oetama dan Widodo, 1990). Paradigma pendidikan yang tidak berorientasi pada budaya pendidikan akan membawa dunia pendidikan semakin jauh dari kebutuhan masyarakat (Tilaar, 2000a). Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akan menyebabkan terabaikannya peranan pendidikan informal sehingga pendidikan dianggap sebagai *state business non profit*, dan pendidikan lebih berorientasi pada aspek *supply* ketimbang *demand* dari stakeholder (Santayasa, 2003) dengan demikian munculnya berbagai jenis program pendidikan dan pelatihan yang lebih berorientasi pada aspek *supply*, sehingga menyebabkan kebutuhan tenaga kerja terampil cenderung diabaikan (Santayasa, 2003). Ini terjadi sebagai akibat kurang diperhatikan kebutuhan pasar.

Penerbitan Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional tahun 2003, menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan angin segar bagi perkembangan dunia Pendidikan di

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari dana alokasi pendidikan yang diberikan pemerintah setiap tahunnya meningkat. Demikian juga dengan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen yang dilakukan dengan cara bertahap melalui pemberian tunjangan profesi guru dan dosen berdasarkan jenjang pendidikannya. Disamping itu Pemerintah Indonesia telah mengupayakan dengan demikian guru-guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas akan diberikan tunjangan serifikasi sesuai dengan besar gaji pokok terakhir, selanjutnya Dosen yang berpendidikan S2 dan S3 juga akan diberikan tunjangan Sertifikasi Dosen sebesar gaji pokok sedangkan bagi Profesor akan diberikan tunjangan Profesi dan Tunjangan kehormatan (Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, 2009). Dengan demikian disamping itu pemerintah juga memberikan tunjangan Serifikasi bagi guru-guru swasta dan dosen perguruan tinggi swasta, sehingga kesejahteraan guru akan meningkat dan selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja guru (Tunjangan Profesi Guru dan Dosen 2009).



MEDAN

Character Building
UNIVERSITY

Pemberian tunjangan sertifikasi bagi guru-guru SD, SLTP dan SLTA serta sekolah Kejuruan diberikan dengan persyaratan setiap guru harus mengajar 24 jam per minggu. Oleh karena itu setiap guru mata pelajaran harus mempunyai beban mengajar 24 jam per minggu untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Serta kualifikasi guru dipersyaratkan minimum berpendidikan S1, dalam bidang Pendidikan. Sebagai tambahan guru-guru diharuskan memenuhi portofolio yang sesuai atau mengikuti pelatihan PLPG selama sembilan hari yang dibimbing oleh instruktur dari berbagai LPTK Perguruan Tinggi (UU Guru dan Dosen 2005). Untuk dapat mengikuti sertifikasi PLPG para guru harus mengikuti ujian kemampuan awal (UKA) dan kemudian mereka yang lulus ujian diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan PLPG, sedng bagi guru yang belum lulus diberi waktu untuk mengikuti ujian berikutnya. Selama pelatihan para guru diberikan materi pembelajaran sesuai bidang studi masing-masing serta mengikuti pelatihan *peer teaching*, Ujian Lokal dan Ujian Nasional. Guru yang lulus ujian Lokal dan Ujian Nasional berhak mendapat surat lulus sertifikasi dan tunjangan sertifikasi

sebesar gaji popko dengan ketentuan guru tersebut harus mendapatkan beban mengajar 24 jam per minggu (Tunjangan Guru dan Dosen, 2009).

Dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi guru untuk dapat mengikuti sertifikasi dan mendapatkan tunjangan sertifikasi, banyak guru-guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1 termotivasi untuk melanjutkan studinya ke jenjang S1 di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Disamping itu Pemerintah juga memberikan dana beasiswa bagi guru yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 di Perguruan Tinggi negeri bidang Pendidikan dan Non-kependidikan sehingga diharapkan kualitas guru akan meningkat.

Disamping itu Pemerintah juga member kesempatan bagi guru dalam jabatan untuk mengikuti pendidikan formal yang dilakukan di daerah-daerah tertinggal guna mempercepat pembangunan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, sehingga seluruh desa tertinggal dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diinginkan. Dengan demikian daiharapkan pemerataan pednidikan dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Biaya pelaksanaan



Pendidikan Guru dalam Jabatan (PSKGI) ditanggung oleh Pemerintah Provinsi sehingga seluruh Kabupaten mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan (Sisdiknas, 2003).

Berdasarkan Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 maka pemerintah Indonesia memperkenalkan Paradigma baru pendidikan melalui lima kategori berikut:

1. Demokratisasi dan desentralisasi Pendidikan melalui Otonomi Daerah
2. Peranserta Masyarakat
3. Tantangan Era Globalisasi
4. Kesetaraan penyelenggaraan Pendidikan, dan
5. Jalur pendidikan.

Pemerintah Indonesia dewasa ini telah berusaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia disegala bidang dan menyesuaikannya dengan perubahan Global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah menandatangani Undang-undang sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang

Sisdiknas no 2 tahun 1989 (Sisdiknas, 1989). Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 terdiri dari 22 bab dan 77 pasal adalah merupakan salah satu jawaban reformasi yang dikumandangkan sejak tahun 1998. Perubahan Sisdiknas yang mendasar yang dicanangkan dalam undang-undang yang baru tersebut antara lain, demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peranserta, masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan dan peserta didik (sisdiknas, 2003)

1.2. Demokratisasi dan Desentralisasi Pendidikan melalui Otonomi Daerah

Salah satu tuntutan reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi yang bertujuan untuk pembelajaran masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (Otda) (Sisdiknas, 2003). Dengan demikian peran pemerintah dalam mengembangkan dunia pendidikan akan berkurang dan memperbesar peran partisipasi masyarakat. Sehingga peran pemerintah pusat yang selama ini sentralistik akan diperkecil dan menyerahkan sebahagian wewenangnya ke pemerintah daerah dengan memberlakukan



MEDAN


sistem desentralisasi pendidikan. Oleh karena itu kedua jalur ini harus berjalan secara simultan sehingga tidak terjadi kesenjangan wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil keputusan tingkat persekolahan agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik.

Pengertian dasar demokratisasi pendidikan nasional dinyatakan dalam UU Sisdiknas tahun 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal empat yang antara lain dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa (Sisdiknas, 2003). Sebab pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan, untuk mendukung demokratisasi pendidikan ini, maka pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan yang baik kepada masyarakat, serta menjamin terlaksananya pendidikan bermutu bagi

warga negara tanpa diskriminatif, artinya semua peserta didik dapat mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu melalui pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.

Pemerintah juga wajib memberikan layanan dan dukungan fasilitas pembelajaran kepada sekolah-sekolah swasta untuk menjamin terlaksananya pendidikan bermutu. Peserta didik harus dilayani sebagaimana mestinya tanpa memandang suku, ras dan agama sehingga mereka menjadi satu dalam kehidupan persekolahan. Pendidikan yang mengembangkan budaya organisasi sekolah yang kuat akan mendukung kepada peningkatan komunikasi antara siswa dan guru serta staf yang baik sehingga terjadi suatu kedekatan yang alamiah berdasarkan budaya sekolah sehingga siswa belajar dalam suasana yang aman dan tentram.

Dengan demikian pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan wajib belajar usia 7 - 15 tahun sesuai dengan UU Sisdiknas pasal 34 ayat 2 tahun 2003. Karena pemerintah bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.



MEDAN

Charter Building UNIVERSITY

Dengan diberlakukannya desentralisasi pendidikan nasional maka pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat sesuai dengan UU Sisdiknas pasal 46 ayat 1, tahun 2003. Disamping itu pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam UUD 34 pasal 34 ayat 1 yang antara lain berbunyi: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Oleh karena itu biaya pendidikan selain gaji pendidik, dan biaya pendidikan harus dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan APBD untuk sektor pendidikan, sedangkan untuk gaji guru yang diangkat pemerintah pusat dialokasikan dari dalam APBN menurut pasal 49 ayat 2 (Sisdiknas, 2003).

Artinya pemerintah mengikutsertakan masyarakat dan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan pengembangan persekolahan, sehingga masyarakat dan *stakeholder* turut berperan aktif dalam penyediaan dana yang sumber dari dana masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini tidak berarti bahwa peserta didik harus dibebani biaya pendidikan pada usia wajib belajar akan tetapi masyarakat yang mampu dan *stakeholder* dapat memberikan bantuan dana pengembangan pendidikan guna mempercepat pelaksanaan demokratisasi sistem pendidikan nasional.

Dengan demikian pendidikan diharapkan dilaksanakan berdasarkan keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (pasal 48 ayat 2) (Sisdiknas, 2003). Walaupun desentralisasi telah digulirkan oleh pemerintah dalam pengelolaan pendidikan, akan tetapi tanggungjawab pengelolaan sistem pendidikan nasional masih tetap berada di tangan Menteri Pendidikan



THE
MEDAN

UNIVERSITY

Nasional yang diberi tugas oleh Presiden sebagaimana tertuang dalam UU Sisdiknas pasal 30 ayat 1. Ini berarti bahwa pemerintah pusat menentukan kebijakan pendidikan dan standar pendidikan nasional untuk menjamin mutu pendidikan secara nasional (pasal 50 ayat 2) (Sisdiknas, 2003), dan pemerintah provinsi melakukan kordinai atau penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal (Sisdiknas, 2003).

Pengembangan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal adalah salah satu bagian dari paradigma baru pendidikan yang ditujukan untuk mendukung dan mendorong persepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Hal ini ditujukan untuk mengembangkan potensi daerah dan harus dibarengi dengan lokalisasi pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pemberian

kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan potensi masyarakat lokal perlu disesuaikan dengan kurikulum untuk memperhatikan muatan lokal seperti tercantum dalam pasal 37 ayat 1 huruf i, dan selain itu pengembangan potensi lokal juga ditujukan untuk mempersiapkan dan memperjelas spesialisasi peserta didik, untuk segera memasuki dunia kerja di lingkungan tempat tinggalnya, dan juga untuk menjadi ahli dalam bidang yang digelutinya (Sisdiknas, 2003).

Dengan dikembangkannya potensi keunggulan lokal, maka diharapkan masalah penyediaan tenaga kerja akan dapat diatasi dengan mudah dan bahkan dapat berjalan secara otomatis.

Untuk menunjang permintaan pasar global yang telah semakin mendesak maka pemerintah pusat dan daerah wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional (SBI) sebagaimana tercantum dalam pasal 50 ayat 3 (Sisdiknas, 2003). Dengan demikian pemerintah daerah harus segera mungkin mengembangkan keunggulan lokal melalui penyediaan tenaga kerja terdidik, disamping itu pemerintah daerah



perlu juga menyikapi penyediaan satuan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan kaliber dunia disegala lini di Indonesia, agar dapat bersaing dengan dunia Internasional dan juga untuk mengantisipasi globalisasi pendidikan dan perdagangan serta akan diberlakukannya perdagangan bebas, yang memungkinkan persaingan yang sangat ketat dalam pencarian dunia kerja di Indonesia.

Pemerintah pusat dan daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan sesuai dengan pasal 42 ayat 2, untuk menjamin kualitas pendidikan nasional. Misalnya, memfasilitasi atau menyediakan tenaga kerja pendidik atau guru yang satu kepercayaan dengan peserta didik dan pendidik atau guru untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik (pasal 12 ayat 1 huruf a dan b) (Sisdiknas, 2003). Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah, yang pengangkatan dan penempatan dan penyebarannya diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal (paal-1 ayat 2),

Bila diperlukan, maka pemerintah pusat atau pemerintah daerah memiliki

kewenangan mengeluarkan dan mencabut izin bagi satuan pendidikan formal maupun non-formal (pasal 62 ayat 1) yang tidak memenuhi aturan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing (Sisdiknas, 2003). Melalui perberlakuan desentralisasi, maka perizinan diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

1.3. Peran Masyarakat

Menurut UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 54 ayat 1, diharapkan bahwa dengan diberlakukannya demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, akan terjadi peningkatan perberdayaan masyarakat sehingga memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan, yang meliputi peranserta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Untuk itu masyarakat dapat berperan aktif sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 54 ayat 2 (Sisdiknas, 2003).



MEDAN

Character Building
UNIVERSITY

Dengan demikian masyarakat mempunyai hubungan hirarkhir (pasal 56 berhak menyelenggarakan pendidikan ayat 2) (Sisdiknas, 2003). Lain halnya berbasis masyarakat dengan dengan komite sekolah/madrasah yaitu mengembangkan dan melaksanakan lembaga mandiri yang terdiri dari unsur kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta orang tua/wali peserta didik, komunitas menejemen dan pendanaannya sesuai sekolah serta tokoh masyarakat yang dengan standar pendidikan nasional yang peduli pendidikan (pasal 1 butir 24 dan 25) termaktub dalam pasal 55 ayat 1 dan 2 yang beungsi untuk meningkatkan mutu (Sisdiknas, 2003).

Sumber dana pendidikan yang merupakan tanggung jawab komite berbasis masyarakat dapat diperoleh dari sekolah/madrasah (pasal 56 ayat 3) penyelenggara, masyarakat, pemerintah (Sisdiknas, 2003).

pusat, pemerintah daerah atau yang berasal dari sumber lain (pasal 55 ayat 3) (Sisdiknas, 2003). Disamping itu bagi lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat mendapatkan bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan persekolahan selanjutnya dapat dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Di dalam dewan pendidikan yang merupakan lembaga mandiri beranggotakan berbagai unsur masyarakat peduli pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana yang tidak

1.4. Era globalisasi merupakan tantangan Pendidikan

Dalam rangka menghadapi era globalisasi dewasa ini, maka sebagaimana pemerintah Indonesia mengaharapkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional (pasal 50 ayat 3)(Sisdiknas, 2003). Untuk menunjang hal itu, maka perlu dibentuk satu badan hokum pendidikan, sehingga semua penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan formal, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta, harus berbentuk badan hukum pendidikan (pasal



SEMINAR NASIONAL
PENDIDIKAN

53 ayat 1), yang berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik (pasal 53 ayat 2) (Sisdiknas. 2003).

Dengan demikian badan hukum pendidikan yang diatur dengan undang-undang itu, harus berdasarkan pada prinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (pasal 53 ayat 3). Dengan dibentuknya badan hukum pendidikan satuan pendidikan, maka dana dari masyarakat dan bantuan asing dapat diserap dan dikelola secara profesional, transparan dan akuntabilitas publiknya dapat dijamin, sehingga badan hukum pendidikan akan dapat memberikan landasan hukum yang kuat kepada penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan nasional yang bertaraf internasional dalam menghadapi persaingan global.

Untuk mendukung penjaminan kualitas pendidikan, maka diperlukan lembaga akreditasi dan sertifikasi. Akreditasi lembaga dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (pasal 60 ayat 1), yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau

lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik (pasal 60 ayat 2) (Sisdiknas. 2003). Sedangkan akreditasi dilakukan atas kriteria yang bersifat terbuka, sehingga semua pihak terutama penyelenggara pendidikan dapat mengetahui posisi satuan pendidikannya secara transparan.

Dalam menghadapi era globalisasi, maka penyerapan tenaga kerja, terutama ditentukan oleh kompetensi tenaga kerja tersebut dan dapat dibuktikan oleh sertifikat kompetensi yang diberikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi kepada peserta didik, dan masyarakat yang dinyatakan lulus setelah mengikuti uji kompetensi tertentu. Untuk mengantisipasi perkembangan global dan kemajuan teknologi komunikasi terutama teknologi komunikasi informatika, maka pendidikan jarak jauh dimasukkan dalam Sisdiknas, sebagai paradigma baru pendidikan. Dalam pendidikan jaraak jauh, pendidikan dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang berfungsi untuk memberi layanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular. Dengan demikian



diharapkan seluruh sumber daya manusia baik dipedesaan maupun diperkotaan dapat saling berinteraksi dengan cepat dan tepat guna.

1.5. Kesetaraan Penyelenggaraan Pendidikan

Paradigma baru pendidikan yang ketiga dituangkan dalam UU Sisdiknas adalah konsep kesetaraan antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat baik di pusat maupun di daerah (Sisdiknas, 2003). Sehingga tidak dikenal lagi istilah satuan pendidikan "plat merah" atau "plat kuning", semuanya berhak memperoleh dana satuan pendidikan dari Negara dalam suatu satuan yang terpadu. Hal ini bpada kesetaraan antara satuan pendidikan yang dikelola Departemen Agama yang memiliki ciri khas masing-masing. Oleh karena itu, dalam semua jenjang pendidikan perlu menyebutkan nama pendidikan yang diselenggarakannya, misalnya satuan pendidikan yang diselenggarakan

Departemen Agama/madrasah. Dengan demikian dapat dilihat bahwa UU Sisdiknas 2003 telah

menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan terarah,

Sebagaimana termaktub dalam dasar pendidikan nasional terdahulu, dinyatakan berdasarakan UUD 45, yang mmeberikan keseimbangan antara peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dapat dilihat dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, serta berakhlak mulia, sehat, nerifmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi wara Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari sini dapat dilihat dengan jelas bahwa UU Sisdiknas yang baru telah memberikan keseimbangan antara iman, ilmu dan amal perbuatan yang baik. Keseimbangan anatara ian dan ilmu juga terecernin dalam penyusunan kurikulum persekolahan, diaman peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, kecerdasan, ilmu




pengetahuan, teknologi, seni dan pendidikan yang mendasari jenjang sebagainya dipadukan menjadi satu pendidikan menengah disenut sekolah kesatuan ayng tidak terpisahkan menengah pertama (SMP) dan madrasah ibtidyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat. Dengan demikian istilah SLTP harus dikembalikan kembali ke istilah awal menjadi SMP. Disamping itu, anak-anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar yaitu bagi anak usia 0 – 6 tahun perlu diberikan pendidikan anak usia dini, tetapi bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar (pasal 28 dan penjelasannya) (Sisdiknas, 2003).

1.6. Jalur Pendidikan

Dalam UU Sisdiknas tahun 2003 dapat dilihat bahwa adanya perubahan jalur pendidikan dari 2 jalur: yakni sekolah dan luar-sekolah menjadi 3 jalur yaitu: formal, non-formal dan informal yang juga merupakan perubahan mendasar dalam Sisdiknas. Sebagaimana dapat dilihat dalam Sisdiknas bahwa pendidikan informal (keluarga) sebenarnya juga telah dikenal, akan tetapi penyelenggaraan jalur pendidikan luar sekolah dan ketentuan penyelenggarannya tidak dijelaskan secara konkrit. Selanjutnya, dijelaskan secara rinci bahwa jalur formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (pasal 14), dengan jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus (pasal 15) (Sisdiknas, 2003).

Pendidikan formal dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Pendidikan dasar yang merupakan jenjang

Artinya anak yang tidak mengikuti pendidikan usia dini dapat saja masuk mendaftar ke sekolah dasar pada usia yang telah ditentukan. Jalur pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal seperti TK, *raudatul athfal*, dan bentuk lain yang sejenis nonformal seperti kelompok bermain, taman/panti penitipan anak dan /atau informal yaitu pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Selanjutnya pendidikan menengah yang merupakan kelanjutan pendidikan dasar terdiri atas pendidikan umum dan kejuruan yaitu sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah



kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat (Sisdiknas, 2003).

Kemudian pendidikan tinggi yang merupakan kelanjutan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dan doktor, yang diselenggarakan dengan sistem terbuka, seperti akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas, yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi (keahlian). Dalam hal ini, perguruan tinggi dapat memberikan gelar akademik, profesi, dan atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan kepada peserta didik (Sisdiknas, 2003).

Bagi perguruan tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Untuk menjamin mutu pendidikan seperti pemberian gelar-

gelar instan, pembuatan skripsi atau tesis palsu, ijazah palsu dan lain-lain diatur dan diancam sebagai tindak pidana dengan sanksi yang juga telah ditetapkan dalam UU Sisdiknas yang baru.

Pemrintah kemudian memberikan izin bagi pendirian dan pelayanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, dan yang berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan hayar, serta berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta nonformal dapat terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepenudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, pendidikan PKK, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (Sisdiknas, 2003). Pada hakekatnya satuan pendidikan nonformal meliputi





lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta lembaga pendidikan sejenis. Tingkat pengetahuan pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian kesetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar pendidikan nasional.

Selanjutnya pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga atau lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri yang hasilnya diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar pendidikan nasional (Sisdiknas, 2003)

Daftar Pustaka

1. Pendidikan Dasar (1990). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990. http://://Users/Senang/Downloads/PP_NO_28_1990.PDF
2. Oetama, J., dan Widodo, J, 1990. *Memuju masyarakat baru Indonesia: Antisipasi terhadap tantangan abad XXI*. Jakarta: Gramedia.
3. Santyasa, I.W. (2003). Problematika Pendidikan Indonesia Dan Gagasan Menuju Paradigma Baru. *Jurnal Pendidikan IKIP Negeri Singaraja*, 3, XXXVI, Juli 2003
4. Sisdiknas. (1989). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. [/Users/Senang/Downloads/UU_NO_2_1989.PDF](http://Users/Senang/Downloads/UU_NO_2_1989.PDF)
5. Tilaar, H.A.R. (2000a). *Pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia: Strategi reformasi pendidikan nasional*. Bandung: PT. Remaja Kosdakarya.
6. Tilaar, H.A.R. (2000b). *Paradigma baru pendidikan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
7. Tunjangan Profesi Guru dan Dosen (2009). Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 2009. Tentang Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor <http://sertifikasiguru.unm.ac.id/Dasar%20Hukum/PP%20No.%2041%20Tahun%202009.pdf>.

8. UU Guru dan Dosen No. 14 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. [///C:/Users/Senang/Downloads/UU no 14 th 2005%20\(1\).PDF](#)
9. UU Sisdiknas (2003); Undang-undang Sistim Pendidikan nasional. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan nasional. Presiden republic Indonesia.
10. Van Peursen, C.A, 2001, *Strategi kebudayaan*. Yogyakarta; Kanisius.



THE
Character Building
UNIVERSITY



Sertifikat



Diberikan kepada:

Drs. Wesly Hutabarat, M.Sc

Dasar partisipasinya sebagai

PEMAKALAH


Seminar Nasional Profesionalisme Guru dan Paradigma Baru Pembelajaran di Sekolah

Gunung Sitoli, 3 - 4 Juli 2010



Rektor,

Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd.
NIP. 19620203 198703 1 002



Gunung Sitoli, 3 juli 2010
Ketua Pelaksana,

Dr. Bornoj Sinaga, M.Pd.
NIP. 19650910 199102 1 001

047
000001

THE
Character Building
UNIVERSITY

No	Narasumber	Judul
1	Prof. Dr. Toho Cholik, M.Pd. (Direktorat Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan Depdiknas)	Profesionalisme Guru
2	Prof. Dr. Berlin Sibarani, M.Pd. (Pembantu Rektor IV Unimed)	Model Pendidikan Guru di Perguruan Tinggi
3	Prof. Dr. Belferik Manullang (Direktur Pasca Sarjana Unimed)	Soft Skill Guru yang Profesional
4	Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. (Koordinator PSKGJ Unimed)	Paradigma Baru Pembelajaran di Sekolah
5	Drs. Bahrumsyah, MM. (Kadis Pendidikan Sumut)	Tantangan Peningkatan Kualitas Pendidikan Sumatera Utara
6	Abibus Baecha, BA. (Kadis Pendidikan Kab. Nias)	Penyiapan Guru Profesional dalam Implementasi Undang-Undang Guru
7	Drs. Sokhizaro Laia (Kadis Pendidikan Kab. Nias. Selatan)	Kerjasama Dinas Pendidikan Kab./Kota dengan Perguruan Tinggi dalam Penyiapan Guru Profesional

THE
Character Building
 UNIVERSITY